



PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2016/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara harta bersama yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Jalan Topoka No. 9, Kelurahan Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Umar Kaso, S.H & Partners beralamat di Jalan Andi Mappanyompa Nomor 8 Kota Palopo yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Register Nomor 75/P/SKH/2016/PA.Plp tanggal 21 September 2016 selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Lingkungan Banawa (depan Pasar), Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 515/Pdt.G/2016/PA Plp.. tanggal 21 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dan terdaftar di KUA Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu pada tahun 2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa pada Tahun 2012, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor : 313/Pdt.G/2011/PA.Plp, tanggal 22 Februari 2012, dengan Akta Cerai Nomor : -;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama, yaitu :
 1. 1 (satu) unit bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) yang ditaksir senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang terletak di lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu yang luasnya kurang lebih 8M X 18 M dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara Adding
 - Sebeah Timur Jalan poros
 - Sebelah Selatan Basir
 - Sebelah Barat Inaya
 2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna merah maron yang ditaksir senilai Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)
 3. 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna merah yang ditaksir senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
5. Bahwa Harta Bersama tersebut sejak perceraian sampai sekarang belum pernah dibagi bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar supaya Harta Bersama tersebut di bagi, tapi Tergugat tidak pernah menghiraukannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 2 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan :
Adalah Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi yaitu :
 1. 1 (satu) unit bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) yang ditaksir senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang terletak di lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu yang luasnya kurang lebih 8 M X 18 M dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara Adding
 - Sebelah Timur jalan Poros
 - Sebelah Selatan basir
 - Sebelah Barat Inaya
 2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna merah maron yang ditaksir senilai Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)
 3. 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna merah yang ditaksir senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat membagi Harta Bersama tersebut, dan menyerahkan kepada Penggugat ialah setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat.
4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar Biaya Perkara.

Subsidaair :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dalam hal ini diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016, Ketua Majelis pada tanggal, 18 Oktober 2016, telah menetapkan, memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan Mediasi dengan

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 3 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Drs. H. Baharuddin, S.H., MH sebagai Mediator dalam perkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Drs. H. Baharuddin, S.H., MH pada tanggal, 31 Oktober 2016, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan **jawaban** tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa point 1, 2 dan 3 adalah benar ;
2. Bahwa point 4 adalah tidak benar sebagai harta bersama secara keseluruhan, oleh karena harta berupa tanah seluas 268 m² tempat berdirinya bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) yang terletak di Lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu adalah tanah milik Tergugat;
3. Bahwa benar bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) tersebut yang luasnya kurang lebih 8 m x 18 m, biaya pembangunannya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa bangunan ruko tersebut adalah hak milik Tergugat sebagaimana surat pernyataan bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di atas kertas bermeterai pada tanggal 01 Desember 2011 dan dicatat dalam buku Notaris Alimuddin Mandas, SH. Nomor 11045/W/2011, tanggal 02 Desember 2011;
5. Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna merah maron akan menjadi milik Penggugat setelah Penggugat membayar atau melunasi tunggakannya di dialer, sebagaimana surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat pada tanggal 22 November 2011;
6. Bahwa benar 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah adalah pemberian Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2008 sebagai wujud perhatian dan kecintaan suami kepada istrinya dalam membina rumah tangga, sehingga Penggugat tidak mempermasalahkan dan

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 4 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencamtumkan dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat pada tanggal 22 November 2011;

7. Bahwa tidak benar harta bersama tersebut tidak pernah dibagi;
8. Bahwa tidak benar Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar harta bersama dibagi, karena sejak perceraian sampai hari ini Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis tanggal 13 Desember 2016, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertetap pada gugatan terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil penyangkalan Tergugat kecuali hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat sendiri dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) yang terletak di Lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu adalah bukan hak milik Tergugat karena Penggugat sama sekali tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bangunan ruko tersebut diberikan kepada Tergugat di depan Notaris Alimuddin Mandas, SH. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian yang serius karena bagaimana mungkin Surat Pernyataan itu bisa diterbitkan oleh Notaris Alimuddin Mandas, SH sedangkan Penggugat sama sekali tidak pernah membuat surat pernyataan itu bahkan tidak pernah bertemu dengan Notaris Alimuddin Mandas, SH dalam hal pembuatan surat pernyataan tersebut;
3. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna merah maron sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaannya karena setelah bercerai, Tergugat langsung melarikan mobil tersebut ke Bungku dengan alasan direntalkan jadi bagaimana mungkin

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bisa membayar dan melunasi tunggakannya sedangkan keberadaan mobil tersebut sangat tidak jelas;

4. Bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah bukan merupakan pemberian dari Penggugat kepada Tergugat melainkan Penggugat hanya meminjamkannya bukan memberikan;
5. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat beberapa kali menghubungi Tergugat lewat telephone untuk membahas harta bersama yang mau dibagi akan tetapi setiap Penggugat menelphone, Tergugat tidak mau berbicara dengan Penggugat bahkan memberikan telephone tersebut kepada suami Tergugat yang sama sekali tidak memiliki kepentingan untuk membicarakan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, maka Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dengan tambahan bahwa tidak benar 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna merah maron Penggugat tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut dan tidak benar Tergugat melarikan mobil ke Bungku untuk direntalkan, karena sebelum bercerai mobil tersebut angsurannya menunggak beberapa bulan sehingga ditarik dan diambil kembali pemiliknya serta tidak benar Tergugat melibatkan suami Tergugat dalam perkara ini sebagaimana tuduhan yang dilontarkan Penggugat;

Bahwa sebelum masuk pada tahap pembuktian Majelis Hakim, melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) sesuai dengan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat nomor 515/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 27 Januari 2017, bahwa obyek sengketa pada point 01 berupa satu unit bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) yang terletak di Lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu betul ada sebagaimana di dalam surat gugatan Penggugat, bangunan ruko dengan ukuran 8 m x 18 m, berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang benar adalah rumah toko dengan ukuran 8,25 m x 18,40 m, letak dan batas-batasnya sesuai dengan surat gugatan, dan adapun obyek sengketa pada point 02,

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 03, kedua obyek tersebut tidak ada dilokasi dan menurut Tergugat obyek berupa mobil Toyota Avansa sudah ditarik oleh dialer karena menunggak cicilannya, sedangkan obyek berupa motor Yamaha Mio menurut Tergugat sudah dijual pada tahun 2013 dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing masing bernama ;

1. Kalo bin Tamrin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir mobil, bertempat kediaman di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama M. Yasin Mappedasse sebagai konsumen saksi dan Tergugat bernama Hj. Nurhaedah Sake binti Sake;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
 - Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat ada harta yang diperoleh berupa ruko 1 (satu) unit, yang terletak di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai kepemilikan tanah yang ditempati ruko;
 - Bahwa luas ruko sekitar 8 x 18 m saksi tahu karena saksi yang memasukkan bahan-bahan bangunan, batas-batasnya : sebelah Utara rumah tetapi saksi tidak tahu nama pemiliknya, sebelah Timur Jalan Raya, sebelah Selatan rumah milik Basir, sebelah Barat sawah nama pemiliknya saksi juga tidak tahu;
 - Bahwa pembangunan ruko tersebut dari awal (dari tanah kosong) namun tanahnya saksi tidak tahu dan sampai sekarang belum tahu tentang tanah itu, apa harta bersama atau bukan;
 - Bahwa bangunan ruko tersebut sejak awal sudah seperti sekarang, tidak ada perubahan;

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran rumah saat dibangun sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa yang mendanai bangunan ruko itu adalah Penggugat karena saksi sering menagih dan saat membayar biasa Tergugat mengatakan belum ada kiriman dari Penggugat dan terakhir saksi menagih dan tidak ada uang untuk dipakai membayar, jadi saksi saat itu ambil televisi;
 - Bahwa ruko itu lunas semasih Penggugat dan Tergugat suami istri;
 - Bahwa bangunan ruko itu dibangun langsung jadi 2 lantai;
 - Bahwa masih ada hartanya yang lain yaitu mobil Avansa warna merah maron tetapi saksi tidak tahu, apakah mobil tersebut harta bersama atau bukan dan yang kuasai adalah Tergugat;
 - Bahwa mobil itu ada setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang motor yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Hamrana Mansur binti Mansur, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswi, bertempat kediaman di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama M. Yasin Mappedasse dan Tergugat bernama Hj. Nurhaedah Sake binti Sake karena saksi pernah menjadi karyawan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bukan lagi suami istri, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu berupa ruko 2 lantai;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas ruko tersebut, tetapi ruko tersebut dipinggir jalan poros;
 - Bahwa bangunan ruko tersebut pembangunanya secara langsung jadi seperti sekarang, tidak secara bertahap;

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 8 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruko tersebut kira-kira untuk harga sekarang Rp. 400.000.000,-(empa ratus juta rupiah);
- Bahwa selain ruko masih ada harta bersama lainnya yaitu mobil Avansa, dulu dikuasai oleh Tergugat namun sekarang sudah tidak ada, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa harta lainnya yang saksi ketahui ada motor mio yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ruko itu diserahkan kepada Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat adalah sebagai berikut ;

1. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 346, bermeterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, tanggal 01 Desember 2011, bermeterai cukup dan distempel Pos yang oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti T.2);
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran 1 (satu) kapling perumahan luas 168 m dengan ukuran : panjang = 21 m, lebar = 8 m terletak di Dusun Banawa, Desa Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, tanggal 01 Oktober 2001 bermeterai cukup dan distempel pos (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan penyerahan harta kepada Hj. Nurhaedah, tanggal 22 Nopember 2011, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti T.4).

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat-surat, Tergugat untuk menguatkan bantahannya juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu ;-

1. Hj. Nawawi bin Saenong, umur 72 tahun, Agama Islam, pendidikan D1, Pekerjaan Purnabakti, bertempat kediaman di Lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Hj. Nurhaedah Sake binti Sake dan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa antara saksi dengan Tergugat tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, namun tahun bercerai saksi tidak tahu pasti tetapi cerainya sudah lama;
- Bahwa selama ikatan suami istri, ada harta bersama yang diperoleh berupa : 1 rumah yang dibangun (rumah tempat tinggal) di Lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, luasnya saksi tidak tahu namun tanahnya adalah tanah bawaan Tergugat dan saksi tahu karena tanah yang ada disampingnya adalah tanah milik saksi dan dibeli bersamaan dengan milik Tergugat, batas-batasnya : Barat lorong, Utara awalnya milik Nasir, namun sekarang sudah dijual dan saksi tidak kenal orang yang membelinya, Timur jalan poros, Selatan saksi tidak tahu;
- Bahwa harga taksiran sekarang, rumah tersebut kira-kira harganya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut bertahap, namun awal bangunannya sudah ada dasar untuk lantai 2 nanti setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, baru rumah itu dibangun dan seperti sekarang;
- Bahwa biaya pembangunan rumah tersebut selain dari gaji Penggugat, Tergugat juga ambil kredit bank dan atas nama Tergugat sendiri dan sampai sekarang masih dibayar angsurannya;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya pembangunan rumah itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau rumah itu diserahkan kepada Tergugat karena ada kesepakatan tentang harta bersama, rumah diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa selain harta tersebut masih ada harta lain yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa masih suami istri yaitu mobil

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 10 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Avansa, nilainya saksi tidak tahu, tetapi mobil itu ditarik oleh dealernya menurut dari Tergugat karena angsurannya menunggak, mobil itu diserahkan kepada Penggugat, namun karena Penggugat tidak membayar angsurannya sehingga mobil itu ditarik oleh dialernya;

- Bahwa mobil itu ditarik dialer setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan mereka bercerai tahun 2011;

2. Aripuddin bin beddu, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama Hj. Nurhaedah Sake binti Sake tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, dan sudah lama bercerai;
- Bahwa selama ikatan suami istri, ada harta bersama yang diperoleh berupa : 1 rumah tinggal di Suli, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu, begitu juga taksiran harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa selain rumah masih ada harta lain yaitu mobil Avansa tetapi menurut cerita Tergugat mobil itu ditarik dialer karena menunggak pembayaran angsurannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama mobil tersebut menunggak pembayarannya;
- Bahwa selain rumah dan mobil saksi sudah tidak tahu lagi yang lainnya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis pada 04 April 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan membantah Surat Pernyataan yang dibuat di depan Notaris, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang perkara ini, dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Baharuddin, S.H.M.H., sebagaimana dimaksud PERMA RI. Nomor 1 tahun 2016, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg. Telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat dan objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg, gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta bersama (*gono-gini*) yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, berupa 1 (satu) unit bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) yang ditaksir senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 12 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang terletak di Lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu, yang luasnya kurang lebih 8 m x 18 m dengan batas-batas sebelah Utara Adding, sebelah Timur jalan Poros, sebelah Selatan Basir, sebelah Barat Inaya. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna merah maron yang ditaksir senilai Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah). Serta 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna merah yang ditaksir senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya membenarkan bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) tersebut yang luasnya kurang lebih 8 m x 18 m, dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, namun tanahnya milik Tergugat. Tetapi mengenai ruko tersebut sudah menjadi hak milik Tergugat sebagaimana surat pernyataan bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di atas kertas bermeterai pada tanggal 01 Desember 2011 dan dicatat dalam buku Notaris Alimuddin Mandas, SH. Nomor 11045/W/2011, tanggal 02 Desember 2011. Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna merah maron akan menjadi milik Penggugat setelah Penggugat membayar atau melunasi tunggaknya di dialer, sebagaimana surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat pada tanggal 22 November 2011, adapun 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah adalah pemberian Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2008 sebagai wujud perhatian dan kecintaan suami kepada istrinya dalam membina rumah tangga, sehingga Penggugat tidak mempermasalahkan dan mencantumkan dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat pada tanggal 22 November 2011;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bahwa bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) yang terletak di Lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu adalah bukan hak milik Tergugat karena Penggugat sama sekali tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bangunan ruko tersebut diberikan kepada Tergugat di depan Notaris Alimuddin

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 13 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandas, SH. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian yang serius karena bagaimana mungkin Surat Pernyataan itu bisa diterbitkan oleh Notaris Alimuddin Mandas, SH sedangkan Penggugat sama sekali tidak pernah membuat surat pernyataan itu bahkan tidak pernah bertemu dengan Notaris Alimuddin Mandas, SH. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna merah maron sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaannya karena setelah bercerai, Tergugat langsung melarikan mobil tersebut ke Bungku dengan alasan direntalkan jadi bagaimana mungkin Penggugat bisa membayar dan melunasi tunggakannya sedangkan keberadaan mobil tersebut tidak jelas, Bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah bukan merupakan pemberian dari Penggugat kepada Tergugat melainkan Penggugat hanya meminjamkannya bukan memberikan;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** yang pada pokoknya bahwa tidak benar 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna merah maron Penggugat tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut dan tidak benar Tergugat melarikan mobil ke Bungku untuk direntalkan, karena sebelum bercerai mobil tersebut angsurannya menunggak beberapa bulan sehingga ditarik dan diambil kembali pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab tersebut, Tergugat telah mengakui tentang bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) tersebut dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Demikian halnya Penggugat tidak membantah bahwa tanah yang di atasnya berdiri ruko (rumah toko 2 lantai) tersebut adalah milik Tergugat. Dan juga Penggugat dan Tergugat mengakui 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna merah maron dibeli oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 311 R.Bg., maka pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bukti lengkap, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa 1 (satu) unit bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) tersebut adalah diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, tanah di atas berdirinya bangunan ruko tersebut adalah milik Tergugat, dan 1 (satu) unit Mobil

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 14 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna merah diperoleh pula dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut pula, antara Penggugat dan Tergugat masih bertentangan mengenai 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna merah tersebut, Penggugat menyatakan bukan merupakan pemberian, sedangkan Tergugat menyatakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah adalah pemberian Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2008. Bahwa adapun tentang 1 (satu) unit bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan berklausul bahwa benar diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun ruko tersebut telah diserahkan kepada Tergugat, sedangkan Penggugat menyatakan bahwa bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) tidak pernah memberikan kepada Tergugat, begitupula dengan 1 unit mobil, bahwa mobil tersebut akan menjadi milik Penggugat setelah melunasi tunggakannya di dialer, namun mobil tersebut telah ditarik oleh dialer karena tidak dibayar, sedangkan Penggugat menyatakan bagaimana mungkin Penggugat bisa membayar dan melunasi tunggakannya sedangkan keberadaan mobil tersebut tidak jelas. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 283 dan 313 R.Bg., maka Penggugat dan Tergugat harus membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat ialah; *apakah 1 (satu) unit bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) telah diserahkan kepada Tergugat, dan apakah 1 (satu) unit mobil Avanza telah ditarik oleh dialer atau pemiliknya, serta 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna merah diberikan kepada Tergugat ?*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedang Tergugat mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari **T1** sampai dengan **T4** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para pihak berperkara, tidak termasuk dalam golongan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 15 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg., maka saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah bercerai. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa berupa 1 (satu) unit bangunan ruko (rumah toko 2 lantai). Tergugat telah memberikan pengakuan berklausul bahwa benar diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun ruko tersebut telah diserahkan kepada Tergugat, sedangkan Penggugat menyatakan bahwa bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) tidak pernah memberikan kepada Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 313 R.Bg., yang mengatur bahwa tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang lain yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain (*ontsplitbaar aveau*), maka dalil yang lebih mudah untuk dibuktikan adalah 1 (satu) unit bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) tersebut telah/tidaknya diberikan kepada Tergugat. Dengan demikian Tergugat harus membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T2** berupa fotokopy Surat Pernyataan Bersama, tanggal 01 Desember 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah menyerahkan 1 (satu) unit rumah batu permanen 2 lantai kepada Tergugat, bukti **T2** tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan pejabat dalam hal ini Notaris Alimuddin Mandas. S.H., tanggal 1 Desember 2011, sehingga bukti **T2** tersebut mempunyai kekuatan pembuktian. Sedang bukti **T4** berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopy Surat Pernyataan penyerahan harta kepada Hj. Nurhaedah, tanggal 22 November 2011, oleh karena bukti tersebut hanya pernyataan belaka tanpa disertai sumpah dan tidak dihadapan pejabat, maka bukti **T4** tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T2** tersebut, Penggugat menyangkal dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani surat pernyataan dan/atau tidak pernah bertemu dengan Notaris Alimuddin Mandas, S.H. dan dalam kesimpulan Penggugat menyatakan bahwa tanda tangan yang tercamtum dalam surat pernyataan tersebut palsu/dipalsukan, oleh karena Penggugat menyangkal bukti tersebut, maka Penggugat harus membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan/bantahan Penggugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, akan tetapi kedua saksi Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan sangkalannya, dan tidak dapat pula membuktikan kepalsuan tanda tangan Penggugat dalam surat pernyataan tersebut, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa harta bersama berupa 1 (satu) unit bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) telah diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna merah maron, Tergugat mengakui jika mobil tersebut akan menjadi milik Penggugat setelah Penggugat membayar atau melunasi tunggaknya di dealer, pengakuan Tergugat mengenai mobil akan menjadi milik Penggugat, tidak dibantah oleh Penggugat, tetapi dalam hal tunggakan mobil di dialer, Penggugat menyatakan bagaimana mungkin mobil tersebut akan dilunasi sementara tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan telah ditarik oleh dealer, namun bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat baik bukti tertulis ataupun saksi-saksi, karena kedua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat hanya mengetahuinya berdasarkan penyampaian Tergugat (*testimonium de auditu*), sehingga bukti-bukti Tergugat tidak ada yang membuktikan bahwa mobil tersebut benar-benar telah ditarik oleh dealer, oleh karena itu berdasarkan pengakuan

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 17 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bahwa mobil tersebut akan menjadi milik Penggugat setelah di lunasi di dealer, maka untuk melunasinya tersebut, mobil Toyota Avanza warna merah maron harus diserahkan kepada Penggugat dan akan menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna merah, Tergugat tidak membantah motor tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi menurut Tergugat motor tersebut merupakan pemberian Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2008, sedangkan Penggugat membantah jika motor tersebut diberikan kepada Tergugat, melainkan Penggugat hanya meminjamkan dan bukan memberikan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, baik tertulis maupun saksi, tidak ada satupun bukti yang dapat meneguhkan dalil Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Motor Yamaha Mio warna merah tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, objek sengketa berupa Motor Yamaha Mio tidak ditemukan dilokasi, tetapi berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa Motor Yamaha Mio tersebut telah dijual setelah Penggugat dan Tergugat bercerai seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Motor Yamaha Mio warna merah telah dijual Tergugat seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tidak ditemukan dilokasi, sehingga Majelis Hakim tidak dapat melihat kondisi mobil tersebut;

Menimbang, bahwa bukti **T1** dan **T3**, tidak mempunyai relevansi dengan perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 18 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa :
 - 1 (satu) unit bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) yang ditaksir senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang terletak di lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu yang luasnya kurang lebih 8,25 M X 18,40 M dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara Adding
 - Sebeah Timur Jalan poros
 - Sebelah Selatan Basir
 - Sebelah Barat Inaya
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna merah maron yang ditaksir senilai Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna merah yang ditaksir senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
3. Bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum poin (2), Penggugat memohon untuk ditetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan adalah harta pendapatan bersama/gono gini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa *harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*. Oleh karena itu, berdasarkan fakta dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa 1 (satu) unit bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) yang terletak di Lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, 1 (satu) unit Mobil Toyota

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 19 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avansa warna merah maron dan 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna merah. Sekalipun Penggugat maupun Tergugat menganggap harta tersebut diperoleh secara sendiri-sendiri atau terdaftar atas nama Penggugat atau Tergugat, akan tetapi karena diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, maka harta tersebut merupakan harta bersama tanpa harus mempersoalkan siapa yang mengusahakan atau terdaftar atas nama siapapun. Sehingga objek sengketa berupa 1 (satu) unit bangunan ruko (rumah toko 2 lantai), 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa dan 1 (satu) unit motor tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, petitum poin (2) gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum poin (3), Penggugat memohon untuk ditetapkan bagian harta pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 1 (satu) unit bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) tersebut telah diserahkan kepada Tergugat. Demikian halnya fakta 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum poin (3) tersebut, patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa dari harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) adalah bagian Tergugat, sedangkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa adalah bagian Penggugat. Dan harta bersama berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin (1) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dan selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 20 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa, berupa:
 - a. 1 (satu) unit bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) yang terletak di lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu yang luasnya kurang lebih 8,25 M X 18,40 M dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara Adding
 - Sebeah Timur Jalan poros
 - Sebelah Selatan Basir
 - Sebelah Barat Inaya
 - b. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna merah maron;
 - c. 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna merah;adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan 1 (satu) unit bangunan ruko (rumah toko 2 lantai) yang terletak di lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu yang luasnya kurang lebih 8,25 M X 18,40 M dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara Adding
 - Sebeah Timur Jalan poros
 - Sebelah Selatan Basir
 - Sebelah Barat Inayadari harta bersama adalah bagian Tergugat;
4. Menetapkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna merah maron dari harta bersama adalah bagian Penggugat;
5. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana diktum poin 2 huruf (c) di atas masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 21 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta bersama sebagaimana diktum poin 2 huruf (c) di atas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 2.251.000.000,- (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 H oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Drs. Abd. Rahman.

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 360.000,- |

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 22 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan Setempat: Rp 1.800.000,-
5. Redaksi : Rp 5.000,-
6. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 2.251.000,-
(dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Put. No 515/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 23 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)